

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan terkait dengan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus lampiran daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara acak di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, dengan klasifikasi tipe wilayah yakni *urban*, *sub-urban* dan *rural*.

Hasilnya dalam penelitian ini disebar 400 kuesioner di Kecamatan Sewon, Jetis, Pajangan, Depok, Keraton, Pakualaman, Kotagede, Sayegan, Turi, Ponjong, Wonosari, Panggang, Nanggulan, Sentolo dan Pengasih. Warga yang terpilih dari berbagai macam desa di Kecamatannya dianggap mewakili populasi suara yang ada.

A. Karakteristik Responden Penelitian

Penelitian ini mengacu pada responden yang menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemilahan responden dilakukan dengan *simple random sampling* atau secara acak. 400 Responden dalam penelitian ini merupakan orang terpilih berdasarkan dengan komposisi jumlah penduduk di DIY.

Penelitian ini memiliki tiga karakteristik responden yakni Jenis Kelamin, Umur dan Pekerjaan. Gambaran secara keseluruhan terkait dengan

responden, berikut penjelasan terkait karakteristik responden dari penelitian ini.


1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat pada tabel berikut 3.1 :

Tabel 3.1
Karakteristik Penduduk berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Presentase %
1	17-25	166	41.50%
2	26-40	134	33.50%
3	41-65	100	25%
4	Total	400	100 %

Diagram 3.1
Karakteristik Responden berdasarkan Umur



Berdasarkan tabel dan diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 400 responden diperoleh total frekuensi pemilih berdasarkan umur 17-25 tahun sebanyak 41.50%, 26-40 tahun 33.50% dan 41-65 tahun sebanyak 25.00%. Dari data tersebut presentase pemilih yang paling banyak adalah interval umur 17-25 tahun.


2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil pengolahan data kuesioner, berikut adalah data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 3.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	200	50 %
2	Perempuan	200	50 %
Jumlah Keseluruhan		400	100 %

Diagram 3.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan tabel dan diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari 400 responden diperoleh total frekuensi pemilih perempuan dan laki-laki adalah proporsional, masing-masing memiliki keterwakilan dari jumlah populasi yang telah ditetapkan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan


Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner, berikut adalah rincian data responden berdasarkan jenis pekerjaannya :

Tabel 3.3
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pegawai Negri Sipil	52	13.00 %
2	Karyawan Swasta	74	18.50 %
3	Wiraswasta	71	17.75 %
4	Pelajar/Mahasiswa	108	27 %
5	Lain-Lain (Buruh, Petani, Abdi Dalem Keraton, dll)	95	23.75 %
Jumlah Keseluruhan		400	100 %

Diagram 3.3

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan



Dilihat dari tabel dan diagram dapat ditarik suatu analisis bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan lima kategori jenis pekerjaan berdasarkan kuesioner yang telah disebar sebanyak 400 responden, data yang paling banyak yakni Pelajar/Mahasiswa 27%, kemudian kategori selanjutnya yakni lain-lain (buruh, petani, abdi dalem, dll) sebanyak 23.75%, Karyawan Swasta sebanyak 18.50% dan wiraswasta sebanyak 17.75% serta terakhir kategori yang paling sedikit dari responden adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13.00%. Maka berdasarkan data dari hasil pengolahan kuesioner, kategori yang paling banyak adalah jenis pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.

B. Konteks Putusan

Konteks Putusan merupakan esensi dari isi putusan Mahkamah Konstitusi. Konteks Putusan merupakan bagian dari garis besar isi yang menjelaskan terkait dengan isi keseluruhan Putusan. Konteks juga memiliki relevansi yang sangat dekat dengan pengertian konten, namun yang membedakan adalah cara pandang, dimana konteks lebih kepada hal-hal penting yang ada didalam konten.

Konteks Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri bisa dilihat melalui persepsi masyarakat DIY terkait dengan Tupoksi MK, pemahaman masyarakat DIY sebelum adanya putusan MK, melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat Wajib, pemaknaan bahwa jika melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY maka Gubernur dan Wakil Gubernur harus seorang laki-laki. Berikut hasil pengolahan data, dan skala indeks terkait persepsi masyarakat DIY dalam konteks putusan MK :

1. Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Tugas Pokok dan Wewenang serta Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia.

Tabel 3.4
Persepsi DIY Terkait Tupoksi MK

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	0	12	32	51	21	116
2	Gunungkidul	1	18	8	44	13	84
3	Kulon Progo	3	9	18	14	8	52
4	Yogyakarta	0	7	7	23	13	50
5	Bantul	0	2	31	42	23	98
Total		4	48	96	174	78	400
Persentase		1.00 %	12.00%	24.00%	43.50%	19.50%	100%

Berdasarkan tabel 3.65 menunjukkan bahwa sebanyak 19.50 persen responden menjawab sangat setuju terhadap tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia, 43.50 persen responden menjawab setuju, sedangkan 24.00 persen responden menjawab cukup setuju, 12.00 persen responden menjawab tidak setuju, dan 1.00 persen responden menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia, yaitu sebesar 3.77 termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tupoksi Mahkamah Konstitusi sudah baik artinya masyarakat mengetahui tupoksi MK.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata mengetahui terkait Tupoksi MK, diantaranya Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.71 dengan kategori baik, Gunung Kidul 3.68 dengan kategori Baik, Kulon Progo 3.41 tergolong dengan kategori baik, Kota Yogyakarta 3.40 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.90 masuk dalam kategori baik.

Selaras dengan Nilai Indeks yang telah diolah terkait dengan hasil wawancara dengan masyarakat DIY, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi rata-rata mereka pun mengetahui, Misalnya wawancara dengan Andi Susilo (2 November 2017) seorang Sarjana Strata-1 yang tinggal di Kabupaten Bantul tepatnya di Kecamatan Pajangan mengatakan bahwa :

“Kita sudah mengetahui tugas MK seperti apa, salah satunya adalah MK berhak menguji Undang-Undang, dan juga MK berhak untuk menyelesaikan persoalan misalnya terkait permasalahan pemilu.”

Sama halnya dengan Ibu Dian (5 November 2017) seorang Wiraswasta di Kecamatan Keraton yang juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui namun tidak secara keseluruhan faham tentang garis wewenangnya, Bu dian mengatakan bahwa :

“Intinya saya memahami, bahwa MK memang berhak untuk menguji Undang-Undang Keistimewaan karena di Undang-Undang juga sudah ada penjelasan terkait MK.”

Rata-rata pengetahuan persepsi masyarakat terkait MK memang sudah faham dan mengetahui, namun lain halnya dengan masyarakat di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, Pak Warno misalnya seorang petani dan juga berwirausaha dengan membuka warung makan mie ayam (3 November 2017) beliau mengatakan bahwa :

“Saya belum tahu sepenuhnya terkait dengan Tupoksi MK bahkan tugas pokok dan fungsi dalam artian pun saya belum mengetahui. Adanya putusan MK pun saya belum memahami. Namun jika diberi penjelasan baru saya mengerti mas.”

Setidaknya persepsi dari Pak Warno bisa mewakili persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan cukup setuju atau dalam arti kurang mengetahui terkait dengan Tupoksi MK. Namun dengan kalkulasi 164 memilih kategori setuju hal tersebut sudah menunjukkan bahwa nilai indek sangat relevan dengan persepsi masyarakat terkait tupoksi MK.

2. Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.

Tabel 3.5
Persepsi DIY Sebelum Adanya Putusan MK

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	7	17	21	48	23	116
2	Gunungkidul	1	18	11	40	14	84
3	Kulon Progo	1	16	14	13	8	52
4	Yogyakarta	0	6	9	28	7	50
5	Bantul	9	26	12	36	15	98
Total		18	83	67	165	67	400
Persentase		4.50%	20.75%	16.75%	41.25%	16.75%	100%

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16.75 persen responden menjawab sangat setuju, 41.25 persen responden menjawab setuju, sedangkan 16.75 persen responden menjawab cukup setuju, 20.75 persen responden menjawab tidak setuju, dan 4.50 persen responden menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri, yaitu sebesar 3.45 termasuk dalam kategori baik. Artinya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengetahui bahwa persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata mengetahui sebelum putusan MK syarat Gubernur dan Wakil Gubernur adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri, diantaranya Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.60 dengan kategori baik, Gunung Kidul 3.50 dengan kategori Baik, Kulon Progo 3.10 tergolong dengan kategori Cukup baik, Kota Yogyakarta 3.70 masuk dalam kategori baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.20 masuk dalam kategori cukup baik.

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa pengetahuan terkait dengan persyaratan Gubernur sebelum adanya putusan MK hasil wawancara pun menunjukkan hasil yang relevan, Arini (1 November 2017) seorang karyawan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, menyatakan persepsinya secara terbuka bahwa dirinya sudah mengetahui persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Arini mengatakan bahwa :

“Sebelumnya saya sudah mengetahui bahwa persyaratan untuk menjadi Gubernur memang harus melampirkan daftar riwayat hidup istri, ini juga sebagai bukti bahwa Sultan dan Jabatan Gubernur sebenarnya memang harus seorang laki-laki”

Jawaban Arini terkait dengan persyaratan Gubernur sebelum adanya putusan MK sangat menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya sangat sepakat dengan persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.

Sama halnya dengan persepsi yang diungkapkan Udin, yang tinggal di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul (8 November 2017) yang mengungkapkan bahwa dirinya setuju atau dalam arti sudah mengetahui terkait persyaratan Gubernur sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Udin yang juga seorang mahasiswa disalah satu perguruan tinggi swasta mengungkapkan bahwa :

“Saya udah tahu mas terkait hal tersebut, karena hal tersebut sifatnya mengikat sebenarnya bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dengan persyaratan tersebut sesuai dengan paugeran Keraton yang mengharuskan bahwa pemimpin adalah seorang laki-laki.”

Pernyataan Udin terkait dengan persepsi persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur setidaknya sudah mewakili 155 sikap atau persepsi masyarakat yang menyatakan setuju atau mengetahui terkait dengan persyaratan sebelum adanya putusan MK.

Lain halnya dengan Kecamatan Nanggulan dari 16 Kuesioner dan juga pertanyaan yang dilontarkan terkait dengan persyaratan Gubernur sebelum adanya Putusan MK mereka belum mengetahui secara keseluruhan, hal tersebut dibuktikan dengan persepsi dari Pak Sutrisno seorang Petani yang juga berprofesi sebagai seorang Wiraswasta (9 November 2017) yang menyatakan :

“Saya belum tahu malahan mas, jika dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur harus melampirkan daftar riwayat hidup istri, yang hanya saya tahu kalau Sultan dan Gubernur atau Pemimpin di Yogyakarta ya harus laki-laki mas.”

Hal tersebut menjadi bukti bahwa kurangnya pemerintah daerah untuk mensosialisasikan terkait dengan peraturan persyaratan Gubernur dan

Wakil Gubernur. Hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, tetapi secara keseluruhan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengetahui terkait dengan persepsi persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum adanya putusan MK, hal ini terbukti dengan pilihan responden yakni 155 responden menyatakan setuju atau sudah mengetahui.

3. Persepsi Masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta bahwa melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib.

Tabel 3.6
Persepsi DIY bahwa Daftar Riwayat Hidup Istri Wajib Dilampirkan

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	4	19	37	27	29	116
2	Gunungkidul	8	13	12	40	11	84
3	Kulon Progo	1	10	20	12	9	52
4	Yogyakarta	0	8	11	21	10	50
5	Bantul	10	18	26	32	12	98
Total		23	68	106	132	71	400
Persentase		5.75%	17%	26.50%	33.00%	17.75%	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 5.75 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 17.00 persen responden menjawab tidak setuju, 26.50 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan sebanyak 33.00 persen responden menjawab setuju, dan 17.75 persen responden menjawab sangat setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait persoalan melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan

Wakil Gubernur DIY bersifat wajib. yaitu sebesar 3,40 termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merasa cukup jika melampirkan daftar riwayat hidup istri tersebut diwajibkan untuk persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata setuju dengan adanya lampiran daftar riwayat hidup istri yang bersifat wajib, diantaranya Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.50 dengan kategori baik, Gunung Kidul 3.30 dengan cukup Baik, Kulon Progo 3.30 tergolong dengan kategori cukup baik, Kota Yogyakarta 3.70 masuk dalam kategori baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.10 masuk dalam kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan hasil akhir Nilai Indeks yang rata-rata menyetujui dan cukup menyetujui dengan adanya kewajiban untuk melampirkan daftar riwayat hidup istri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur maka terkait dengan hasil wawancara pun memiliki kesesuaian, walaupun beberapa dari mereka ada juga yang tidak menyetujui.

Bapak Sulistiyo yang menjadi abdi dalem di Keraton dan tinggal di Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta (4 November 2017). Mengungkapkan bahwa dirinya sendiri sangat dilematis untuk mengungkapkan sikapnya, karena satu sisi beliau harus tunduk dan patuh atas perintah Sultan, dan satu sisi secara pribadi dia cukup setuju jika

harus dihapuskan persyaratan melampirkan daftar riwayat hidup istri.

Beliau mengungkapkan bahwa :

“Hal yang terpenting adalah tunduk patuh dan memenuhi segala hal yang telah digariskan dalam warisan sejarah di kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, namun terkait dengan peraturan pemerintahan saya belum bisa secara keseluruhan menyatakan sikap, sikap Sultan adalah sikap saya. Namun jika saya secara pribadi setuju bahwa persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib untuk melampirkan daftar riwayat hidup istri.”

Pak Sulistiyo setidaknya tetap tunduk dan patuh akan konsep kuasa Sultan, namun dirinya tetap menyatakan pendapatnya secara pribadi terkait dengan persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pun sama halnya dengan masyarakat Kecamatan Sentolo di Kabupaten Kulon Progo.

Pak Sunardi (11 November 2017) menyatakan sikapnya terkait dengan persepsinya bahwa melampirkan daftar riwayat hidup istri bersifat wajib dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur. Beliau menyatakan persepsinya bahwa :

“Yo setuju mas, berarti hal tersebut menandakan bahwa Gubernur dan seorang pemimpin harus laki-laki.”

Persepsinya menegaskan bahwa dirinya memang sangat sepakat dengan diwajibkannya dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk melampirkan daftar riwayat hidup istri. Hal tersebut berbanding terbalik dengan persepsi masyarakat Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, Mas Sapto mahasiswa universitas perguruan tinggi swasta (30 Oktober 2017) mengatakan bahwa :

“saya justru sangat tidak sepakat kalau hal tersebut diwajibkan, karena hal tersebut akan menutup peluang bagi perempuan untuk menjadi

Gubernur DIY atau pemimpin. Seharusnya kita berpikir terbuka, dalam arti mampu memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi Pemimpin.”

Hal tersebut sangatlah menjadi pertentangan, kalkulasi secara keseluruhan persepsi yang menyatakan setuju sebanyak 122 dan cukup setuju sebanyak 98 responden, pernyataan mas Sapto mewakili 98 responden yang menyatakan cukup setuju terkait dengan diwajibkannya melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun secara keseluruhan dengan nilai indeks yang masuk dalam kategori cukup baik artinya cukup bisa menerima terkait dengan persyaratan Gubernur wajib untuk melampirkan daftar riwayat hidup istri.

4. Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki.

Tabel 3.7

Persepsi DIY bahwa Gubernur harus laki-laki

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	5	19	32	37	23	116
2	Gunungkidul	6	23	9	20	27	84
3	Kulon Progo	1	5	6	21	19	52
4	Yogyakarta	3	8	11	12	16	50
5	Bantul	7	20	24	35	12	98
Total		22	75	82	125	96	400
Persentase		5.50%	18.75%	20,50%	31.25%	24.00%	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 5.50 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 18.75 persen responden menjawab tidak setuju, 20,50 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan sebanyak 31.25 persen responden menjawab setuju, dan 24.00 persen responden menjawab sangat setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. yaitu sebesar 3.5 termasuk dalam kategori baik. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta faham akan arti dan makna jika persyaratan Gubernur untuk melampirkan daftar riwayat hidup istri berarti Gubernur adalah seorang laki-laki.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata mengetahui teekait pemaknaan bahwa jika daftar riwayat hidup istri dilampirkan maka Gubernur adalah seorang laki-laki, diantaranya Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.40 dengan kategori baik, Gunung Kidul 3.40 dengan kategori Baik, Kulon Progo 4.00 tergolong dengan kategori baik, Kota Yogyakarta 3.60 masuk dalam kategori baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.30 masuk dalam kategori cukup baik.

Hasil wawancara pun sebanding dengan nilai Indeks yang diperoleh, Pak Suyatna selaku Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kota Gede (9

November 2017) mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah mutlak bahwa jika dilampirkan Gubernur adalah seorang laki-laki, beliau menyatakan bahwa :

“Hal tersebut sudah mutlak mas, kalau dilampirkan ya berarti itu adalah seorang laki-laki, kalau perempuan masa lampirin daftar riwayat hidup istrinya. Kan bukan begitu mas.”

Selaras dengan yang dikatakan dengan Ibu Marni di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang juga berpendapat bahwa makna tersebut sudah mengikat dan pasti harus seorang laki-laki. Ibu Marni mengatakan bahwa :

“Iya itu sudah pasti mas, maknanya pasti seorang laki-laki. Namun secara pribadi aku ga setuju seharusnya daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur harus dihapuskan mas.”

Rata-rata keseluruhan responden yang ditanyakan terkait makna melampirkan daftar riwayat hidup istri berarti pemimpin harus seorang laki-laki jawabannya adalah setuju, ini dibuktikan dari 400 responden 115 responden menyatakan persepsinya dengan memilih kategori setuju dalam kolom pernyataan.

C. Konten Putusan

Konten merupakan bagian penting dalam suatu keputusan, konten menjelaskan terkait dengan isi putusan secara general, tidak hanya sub-bagian saja melainkan keseluruhan isi putusan. Konten Putusan sangatlah jelas dalam pemaparan isi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Konten Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri bisa dilihat dari persepsi masyarakat terkait dengan Putusan MK yang bersifat diskrimasi *gender*, kesesuaian Putusan MK

dengan konsep kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan Pemerintahan, Putusan MK membuka peluang bagi Gubernur perempuan, Putusan MK memiliki nilai kesetaraan *gender*. Berikut hasil pengolahan data persepsi masyarakat DIY terkait konten putusan.

1. Persepsi Masyarakat daerah Isimewa Yogyakarta bahwa melampirkan daftar riwayat hidup iatri dalam persyaratan pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi *gender* karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur.

Tabel 3.8
Persepsi DIY bahwa Putusan MK bersifat Diskriminasi Gender

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	10	22	30	34	20	116
2	Gunungkidul	7	30	14	15	18	84
3	Kulon Progo	6	17	11	8	10	52
4	Yogyakarta	8	12	8	13	9	50
5	Bantul	9	23	14	38	14	98
Total		40	104	77	108	71	400
Persentase		10.00%	26.00%	19.25%	27.00%	17.75%	100%

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 10.10 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 26.00 persen responden menjawab tidak setuju, 19.25 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan sebanyak 27.00 persen responden menjawab setuju, dan 17.75 persen responden menjawab sangat setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait dengan persoalan melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur

dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi *gender* karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur, yaitu sebesar 3.17 termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik yang *open mind* dalam arti terbuka untuk Gubernur dan Wakil Gubernur kedepan, masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta cukup merasa bahwa persyaratan untuk melampirkan daftar riwayat hidup adalah satu bentuk diskriminasi *gender*.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata cukup setuju bahwa melampirkan daftar riwayat hidup istri memiliki sifat diskriminasi *gender* karena menutup peluang bagi Gubernur perempuan, Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.20 dengan kategori cukup baik, Gunung Kidul 3.00 dengan kategori Cukup Baik, Kulon Progo 2.80 tergolong dengan kategori Cukup Baik, Kota Yogyakarta 2.90 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.20 masuk dalam kategori cukup baik.

Sebanding dengan hasil Nilai Indeks yang diperoleh terkait dengan hasil wawancara dengan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat diskriminasi *gender* jawabannya sangat beragam. Diantaranya jawaban dari Ibu Rukiyem yang berprofesi sebagai Petani di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo (6 November 2017). Menyatakan bahwa :

“Engga setuju saya mas, itu bukan diskriminasi kok mas, perempuan sudah memiliki kewajibannya sendiri, laki-laki seharusnya memang tetap menjadi pemimpin.”

Pemikiran dari bu Rukiyem bertentangan sendiri dengan Mahasiswa di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Mas Ridho (3 November 2017), yang lebih menilai bahwa memang hal tersebut bertentangan dengan konsep *gender*.

“Secara aturan di Keraton sepengetahuan saya memang Gubernur harus laki-laki, namun saya secara pribadi aturan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi memang bersifat diskriminasi gender, karena itu sudah pasti bahwa Gubernur adalah seorang laki-laki.”

Pernyataan tersebut sangat sangat memiliki korelasi dengan keseluruhan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan sikap dengan memilih kategori setuju sebanyak 100 responden. Karena pada dasarnya mengharuskan laki-laki untuk hanya menjadi pemimpin adalah mutlak bersifat diskriminasi *gender* seperti yang dikatakan oleh Mas Ridho.

Sebenarnya kalkulasi keseluruhan tidak jauh berbeda antara pernyataan persepsi pemilih kategori setuju dan tidak setuju, responden yang memilih kategori tidak setuju sebanyak 94 responden. Hal inilah yang menyebabkan nilai indeks masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam persepsinya bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat diskriminasi *gender*.

2. Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai jabatan pemerintahan.

Tabel 3.9
Persepsi DIY bahwa Putusan MK Sesuai Dengan Konsep Keistimewaan Sultan

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	10	37	23	36	10	116
2	Gunungkidul	14	37	17	10	6	84
3	Kulon Progo	15	11	15	9	2	52
4	Yogyakarta	7	9	12	16	6	50
5	Bantul	10	15	24	33	16	98
Total		56	109	91	104	40	400
Persentase		14.00%	27.25%	22.75%	26.00%	10.00%	100%

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 10.00 persen responden menjawab sangat setuju, 26.00 persen responden menjawab setuju, sedangkan 22.75 persen responden menjawab cukup setuju, 27.5 persen responden menjawab tidak setuju, dan 14.00 persen responden menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan, yaitu sebesar 2.90 termasuk dalam kategori

cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persepsi jika melampirkan daftar riwayat hidup istri dihapuskan maka hal tersebut bertentangan dengan konsep kerajaan di Yogyakarta, terbukti dengan interval angka yang cukup kecil yakni 2.8.

Sebanding dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata Cukup Setuju bahwa Putusan MK sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan Pemerintah, Hasil Nilai Indeks Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 2,90 dengan kategori Cukup Baik, Gunung Kidul 2.53 dengan kategori Kurang Baik, Kulon Progo 2.22 tergolong dengan kategori Kurang Baik, Kota Yogyakarta 3.00 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.30 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Terkait dengan hasil wawancara pun sebanding dengan nilai indeks yang diperoleh, seperti pendapat dari Bapak Sulistiyo selaku abdi dalem Keraton (4 November 2017) yang lebih memiliki pandangan bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan konsep kuasa Sultan.

“Dalam sudut pandang kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan atau pemimpin kerajaan tidak pernah ada yang berjenis kelamin wanita. Maka dari itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung membuka peluang bagi Gubernur perempuan, saya sangat sepakat bahwa ini melanggar konsep tradisi kuasa Sultan.”

Konsep kuasa dalam tradisi Sultan dan Gubernur sebagai jabatan pemerintahan di DIY memang tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Hal ini jelas melanggar dan peraturan Keraton atau yang biasa disebut *paugeran* harus diganti.

Keberagaman cara pandang dan cara analisis dari berbagai Kabupaten yang ada di DIY membuat kompleksitas persepsi semakin kaya. Pendapat lain yang dijabarkan oleh Eky Kuswandana yang merupakan Karyawan Swasta disalah satu perusahaan swasta yang bertempat tinggal di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul (5 November 2017) mengungkapkan bahwa :

“Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi hal ini memberi angin segar, bagi kaum hawa yang akan menjadi pemimpin apalagi jadi Gubernur di DIY. Saya justru sepakat dan tidak usah terpaku dengan pikiran kolot tentang konsep kuasa Sultan, karena saya rasa Sultan yang sekarang pun mendukung dengan adanya Gubernur perempuan.”

Hal ini menunjuka bahwa Eky sangat sepakat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi karena bisa membuka wawasan dan cara pandang serta berpikir masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kebaruan serta cara dengan kebijakan yang baru.

Kedua pendapat dari hasil wawancara kedua responden dengan berbeda tempat tinggal tersebut sangat memiliki nilai korelasi dengan hasil yang diperoleh dari perhitungan angket kuesioner. Sebanyak 99 orang memilih tidak setuju yang dalam artian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar konsep kuasa Sultan, karean keseluruhan

masyarakat mengatakan alasan yang kuat yakni bahwa Sultan pun sudah mulai berpikir terbuka atas asas kesetaraan *gender*.

Dan untuk responden dengan kategori pemilih setuju berjumlah 96 orang. Hal tersebut menandakan bahwa masih ada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap merasa secara *history* dan konsep keistimewaan Sultan di Yogyakarta hal tersebut sangat bertentangan. Namun nilai indeks mengatakan bahwa persoalan ini bisa diterima dengan cukup baik, artinya keseluruhan masyarakat masih cukup bisa menerima.

3. Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus raja bagi *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Tabel 3.10
Persepsi DIY bahwa Putusan MK Membuka Peluang Bagi Gubernur Perempuan

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	10	11	30	40	25	116
2	Gunungkidul	2	30	14	14	24	84
3	Kulon Progo	0	13	11	13	15	52
4	Yogyakarta	7	11	7	15	9	50
5	Bantul	10	12	30	29	17	98
Total		29	77	93	111	90	400
Persentase		7.25%	19.25%	23.25%	27.75%	22.50%	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 22.50 persen responden menjawab sangat setuju, 27.75 persen responden menjawab setuju, sedangkan 23.25 persen responden menjawab cukup setuju, 19.25 persen responden menjawab tidak setuju, dan 7.25 persen responden menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, yaitu sebesar 3.4 termasuk dalam kategori baik. Artinya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memahami bahwa dengan tidak adanya persyaratan untuk melampirkan daftar riwayat hidup istri maka perempuan berpeluang untuk menjadi Gubernur DIY.

Selaras dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata memahami bahwa dengan tidak adanya syarat untuk menjadi Gubernur adalah dengan melampirkan daftar riwayat hidup istri maka perempuan berpeluang menjadi Gubernur DIY, Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.50 dengan kategori baik, Gunung Kidul 3.30 dengan kategori Cukup Baik, Kulon Progo 3.50 tergolong dengan kategori Baik, Kota Yogyakarta 3.00 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 3.30 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Sebanding dengan hasil pengolahan data, hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Keraton yakni daerah Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa rata-rata mereka setuju bahwa aturan Mahkamah Konstitusi mutlak membuka peluang bagi Gubernur perempuan. Seperti pendapat Alifa mahasiswa Strata 1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Swasta (29 Oktober 2017) yang menyatakan bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghapusan daftar riwayat hidup istri, memang sudah sangat jelas hal tersebut memiliki arti bahwa perempuan bisa untuk menjadi Gubernur, dan menurut saya anak-anak Sultan tiga-tiganya berpeluang besar untuk menjadi pewaris tahta Sultan.”

Persepsi yang sangat menarik bahwa masyarakat rata-rata menilai putusan Mahkamah Konstitusi merupakan jalan bagi anak-anak Sultan untuk meneruskan tahta dari ayahnya. Sebagian masyarakat menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengandung nilai politik, seperti yang dikatakan oleh Edo antonio masyarakat di Kabupaten Sleman lebih tepatnya di Kecamatan Turi (6 November 2017) yang mengatakan bahwa :

“Setahu aku mas, intrik politik dalam keluarga Keraton mesti ada, apalagi istri Sultan, GKR Hemas yang berprofesi sebagai DPD RI. Keseluruhan keputusan dan kebijakan Sultan hari ini pasti memiliki unsur politik, jadi menurut saya sudah jelas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hadiah bagi anak-anak Sultan. Sudah mutlak bahwa Gubernur Perempuan dikemudian hari bisa dilantik.”

Persepsi Mas Edo yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil, sangatlah dominan menyoroti perpolitikan yang dilakukan oleh Sultan, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul tepatnya di Kecamatan Nanggulan, Pak Heri selaku ketua RT 1 di

Dukuh Dengok merasa bahwa Putusan itu murni karena keterbukaan pikiran Sultan, dan itu juga tidak menjadi makna dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Gubernur akan menjadi perempuan.

“Kita ini percaya akan Sultan, pikiran Sultan sangatlah terbuka dan juga sangat mencintai rakyatnya, apapun yang dikatakan Sultan sebagai Gubernur yo kita mesti mengikuti, termasuk dengan adanya upaya uji materi, mungkin Sultan ingin memberikan suatu kejelasan bukan berarti Sultan ingin membuka peluang bagi perempuan.”

Secara keseluruhan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya setuju dengan pernyataan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai indeks yang masuk dikategori baik dalam arti masyarakat meyakini bahwa perempuan akan berpeluang menjadi Gubernur.

4. Persepsi Masyarakat Daerah Isimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan *gender* bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Tabel 3.11
Persepsi DIY bahwa Putusan MK Memiliki Nilai Kesetaraan Gender

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	2	20	44	37	13	116
2	Gunungkidul	1	35	13	23	12	84
3	Kulon Progo	2	11	15	16	8	52
4	Yogyakarta	10	7	15	11	7	50
5	Bantul	12	25	24	20	17	98
Total		27	98	111	107	57	400
Persentase		6.75%	24.50%	27.75%	26.75%	14.25%	100%

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 6.75 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 24.50 persen responden menjawab tidak setuju, 27.75 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan sebanyak 26.75 persen responden menjawab setuju, dan 14.25 persen responden menjawab sangat setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan *gender* bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X, yaitu sebesar 3.1 termasuk dalam kategori cukup baik. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persepsi bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi cukup memiliki nilai kesetaraan *gender*. Hal ini dibuktikan dengan jumlah keseluruhan responden sebesar 0.97% memilih kategori setuju.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata setuju bahwa Putusan MK untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri memiliki nilai kesetaraan *gender*, Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 3.30 dengan kategori Cukup Baik, Gunung Kidul 3.00 dengan kategori Cukup Baik, Kulon Progo 3.20 tergolong dengan kategori Cukup Baik,

Kota Yogyakarta 2.80 masuk dalam kategori Cukup Baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 2.90 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Terkait dengan hasil wawancara, berdasarkan pernyataan dan pendapat dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa mereka sangat setuju putusan Mahkamah Konstitusi memang memiliki nilai kesetaraan *gender*. Seperti yang dikatakan Lha Lha Setiawan (8 November 2017) yang merupakan seorang pamong desa di Desa Manggir Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa :

“Saya setuju mas, jika putusan MK memang benar-benar memiliki nilai kesetaraan gender, karena sama-sama adil dan berpeluang untuk menjadi pemimpin.”

Pernyataan tersebut merupakan bentuk pemahaman masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa memang putusan MK sangat mengandung arti dari kesetaraan *gender*. Namun berbeda dengan Yofi Ananda, mahasiswa program studi Kedokteran yang bertempat tinggal di Kecamatan Kota Gede Kabupaten Sleman, yang mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya, Putusan MK bukan bermakna memiliki nilai kesetaraan gender, tapi lebih kepada memperjelas bahwa aturan baku di UUKIS tersebut memang untuk kebaikan bersama dan tidak menafsirkan seadanya.”

Pandangan Yofi, lebih menilai bahwa putusan MK tidak mutlak memiliki nilai kesetaraan *gender* namun hal tersebut lebih kepada titik puncak Sultan untuk memperjelas terkait dengan persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada intinya kebanyakan responden menanggapi poin pertanyaan lebih memilih di kategori setuju, karena memang hal tersebut sangatlah berlawanan dengan konsep kuasa sultan dan juga memiliki makna bahwa nilai kesetaraan *gender*.

D. Dampak Putusan

Dampak Putusan merupakan suatu akibat dan sebab yang dihasilkan dalam suatu perkara dan lebih merujuk kepada yang akan terjadi setelah putusan tersebut disahkan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, MK memiliki sifat dan hasil putusan yang *final* dan mengikat bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY bisa dianalisis melalui persepsinya terkait dengan kesesuaian Putusan MK dengan kondisi sosial, *paugeran* Keraton, aspirasi masyarakat DIY dan UUD 1945. Berikut hasil pengolahan data terkait dengan persepsi masyarakat di DIY terkait dampak putusan MK :

1. Persepsi Masyarakat Daerah Isimewa Yogyakarta terhadap Putusan mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY.

Tabel 3.12
Persepsi DIY bahwa Putusan MK Sesuai Dengan Kondisi Sosial

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	3	40	41	19	13	116
2	Gunungkidul	6	32	20	18	8	84
3	Kulon Progo	8	19	13	9	3	52
4	Yogyakarta	5	9	18	15	3	50
5	Bantul	12	20	39	23	4	98
Total		34	120	131	84	31	400
Persentase		8.55%	30.00%	32.75%	21.00%	7.75%	100%

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 8.55 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 30.00 persen responden menjawab tidak setuju, 32.75 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan sebanyak 21.00 persen responden menjawab setuju, dan 7.75 persen responden menjawab sangat setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY, yaitu sebesar 2.8 termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa memang putusan MK cukup sesuai dengan kondisi sosial di DIY.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata Cukup Setuju bahwa Putusan MK sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY, Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 2.90 dengan

kategori Cukup Baik, Gunung Kidul 2.80 dengan kategori Cukup Baik, Kulon Progo 2.40 tergolong dengan kategori Cukup Baik, Kota Yogyakarta 2.90 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 2.70 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Berkaitan dengan hasil wawancara terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sangat tepat dengan kondisi sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebanyakan responden memilih dikategori setuju dan tidak setuju. Seperti Teguh Suprihatin seorang Guru TK di Kecamatan Jetis Kabupaten Kulon Progo mengungkapkan bahwa :

“Wah mas tentang putusan MK yang tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri menurut saya kurang sesuai dengan kondisi sosial, soalnya kebanyakan masyarakat di DIY menurut saya lebih menekankan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur adalah seorang laki-laki mas.”

Hal ini mengakibatkan pertentangan pendapat dengan sebagian masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Ibu Anggen yang merupakan seorang pedagang di Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta (3 November 2017) yang mengungkapkan :

“Sebenarnya putusan MK sudah sangat sesuai, karena Kondisi Sosial Masyarakat menginginkan keberpihakan pada keterbukaan gender, untuk siapapun itu baik laki-laki maupun perempuan harus bisa menjadi pemimpin.”

Pendapat dari Bu Anggen tersebut mewakili 74 responden yang memilih kategori setuju. selebihnya masyarakat masih berada di kategori cukup setuju yakni 121 responden yang memilih kategori tersebut, karena memang hal tersebut masih belum bisa secara keseluruhan dikatakan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Pendapat Anwar seorang karyawan Swasta di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul mempertegas kembali terkait cukup setuju masyarakat jika putusan tersebut sesuai dengan kehendak dan juga kondisi sosial (1 Novemembr 2017)

“Kondisi sosial masyarakat masih mengingkan Gubernur adalah laki-laki jadi putusan menghapuskan daftar riwayat hidup tidak memiliki nilai kesesuaian dengan kondisi sosial.”

Sesuai dengan nilai indeks, bahwa masyarakat Daerah Istimewa cukup setuju, artinya cukup menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus daftar riwayat hidup istri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Persepsi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat *paugeran* Keraton Yogyakarta.

Tabel 3.13
Persepsi Masyarakat DIY bahwa Putusan MK Sesuai *paugeran*

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	21	38	333	17	7	116
2	Gunungkidul	20	16	21	20	7	84
3	Kulon Progo	14	15	13	8	2	52
4	Yogyakarta	8	18	11	8	5	50
5	Bantul	14	33	20	20	11	98
Total		77	120	98	73	32	400
Persentase		19.25%	30.00%	24.50%	18.25%	8.00%	100%

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 19.25 persen responden menjawab sangat tidak setuju, 30.00 persen responden menjawab tidak setuju, 24.50 persen responden menjawab cukup setuju, sedangkan sebanyak 18.25 persen responden menjawab setuju, dan 8.00 persen responden menjawab sangat setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat *paugeran* Keraton Yogyakarta, yaitu sebesar 2.65 termasuk dalam kategori kurang baik. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merasa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat-sangat bertentangan dengan *paugeran* kerajaan Yogyakarta. Karena tidak ada sejarahnya jika Gubernur atau Raja adalah seorang perempuan.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata Setuju bahwa Putusan MK bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 2.50 dengan kategori Cukup Baik, Gunung Kidul 2.60 dengan kategori Kurang Baik, Kulon Progo 2.20 tergolong dengan kategori Cukup Baik, Kota Yogyakarta 2.50 masuk dalam kategori kurang baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 2.70 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Berkaitan dengan hasil wawancara, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur, kebanyakan responden memilih setuju bahwa putusan MK melanggar aturan *paugeran* Keraton.

Seperti yang dikemukakan oleh Edi Setiawan yang merupakan Karyawan Bank di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (15 November 2017) yang mengungkapkan bahwa hal tersebut mutlak melanggar aturan dari Keraton.

“Masyarakat mengetahui bahwa aturan yang ada dalam Keraton mewajibkan pemimpin adalah seorang laki-laki, sementara putusan MK perempuan pun berpeluang menjadi Gubernur dan Sultan, masa Raja mau diganti Ratu. Itu bertentangan mas.”

Edi Setiawan mengatakan hal tersebut berdasarkan persepsinya yang menekankan kepada asas kelayakan dan kepatuhan di dalam sistem kerajaan *Ngayogyakarta Hadiningrat*. Sama halnya dengan Ibu Setyaningrum yang berprofesi sebagai pedagang kelontongan, beliau menyebutkan bahwa :

“Ga cocok mas perempuan jadi Sultan atau pemimpin di Yogyakarta, Putusan MK juga ga cocok dengan *paugeran* mas, sebenarnya saya ga setuju kalau pemimpin perempuan, tapi kalau udah Sultan ngomong saya patuh saja mas.”

Persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan lagi dengan pendapat Pak Ramlan yang merupakan seorang dosen di Universitas Swasta dan bertempat tinggal di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang mengatakan bahwa :

“Nilai dan asas sistem kerajaan sistem pemerintahan sangat berbeda, inilah yang membuat perbedaan, paugeran memiliki nilai kultural yang kuat sedangkan putusan MK merupakan aturan yang wajib dilaksanakan. Jadi kedua hal tersebut berbeda dan pada intinya jelas putusan MK tidak sesuai dengan paugeran Keraton DIY”

Ketiga persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta cukup mewakili 112 responden yang mengatakan setuju. Dan jika dikalkulasikan dari nilai indeks masyarakat kurang bisa menerima dengan isi Putusan Mahkamah Kosnstitusi yang bertentangan dengan *paugeran* Keraton.

3. Persepsi Masyarakat Derah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergntian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY.

Tabel 3.14
Persepsi Masyarakat DIY bahwa Putusan MK Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	25	16	18	32	25	116
2	Gunungkidul	9	17	20	29	9	84
3	Kulon Progo	9	14	18	8	3	52
4	Yogyakarta	4	13	16	9	8	50
5	Bantul	11	32	32	16	7	98
Total		58	92	104	94	52	400
Persentase		14.50%	23.00%	26.00%	23.50%	13.00%	100%

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 13.00 persen responden menjawab sangat setuju, 23.50 persen responden menjawab setuju, sedangkan 26.00 persen responden menjawab cukup setuju, 23.00

persen responden menjawab tidak setuju, dan 14.50 persen responden menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY, yaitu sebesar 2.97 termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa putusan MK cukup sesuai dengan aspirasi yang diinginkan oleh Masyarakat DIY.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata Cukup Setuju bahwa Putusan MK sesuai dan sangat tepat dengan aspirasi masyarakat DIY, Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 2.80 dengan kategori Cukup Baik, Gunung Kidul 3.10 dengan kategori Cukup Baik, Kulon Progo 2.50 tergolong dengan kategori Cukup Baik, Kota Yogyakarta 3.00 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 2.60 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Hasil wawancara dengan beberapa responden terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri sesuai dengan aspirasi masyarakat, jawabannya sangat beragam. Seperti Bu Lestini seorang Ibu Rumah Tangga (12 November 2017). Berpendapat bahwa hal tersebut ketika sudah menjadi keputusan Sultan berarti hal tersebut sudah mewakili aspirasi masyarakat.

“Ya kalau Sultan sudah buat aturan seperti itu, ya itu sesuai-sesuai saja dengan aspirasi masyarakat, toh kami percaya sultan mas.”

Jawaban yang sangat *simple* yang dikemukakan oleh Bu Lestini, dirinya meyakini bahwa apapun yang dilakukan Sultan adalah untuk rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Lain halnya dengan Kinan seorang Mahasiswa Ilmu Pemerintahan di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Pajangan Kabupaten Bantul (13 November 2017) yang mengungkapkan bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat, pemohon dalam uji materi pun tidak sama sekali menyebutkan bahwa hal tersebut adalah keinginan dari masyarakat DIY. Jadi menurut saya Putusan MK tidak mewakili aspirasi masyarakat.”

Sama halnya seperti pendapat Kinan, Bayu Sugara seorang pelajar di SMA yang baru berusia 17 Tahun (16 November 2017) di Kecamatan Depok Sleman dirinya mengatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah laki.

“Saya pengennya laki-laki mas untuk menjadi Gubernur, kalau aturan ini jelas-jelas membuka bagi perempuan untuk jadi Gubernur di DIY ya saya cukup setuju dan ini aspirasi saya mas.”

Dari hasil wawancara berarti bisa ditarik korelasinya dengan hasil perhitungan kuesioner bahwa masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup menerima dan interval penilaian skor pun sangat tipis dengan kriteria kurang baik atau kurang menerima di dalam skala indeks. Ini membuktikan bahwa walaupun dikalkulasikan secara keseluruhan nilai dari setiap kategori masyarakat belum sepenuhnya menerima putusan MK

terkait dengan kesesuaiannya dengan aspirasi masyarakat, masih dalam kategori cukup.

4. Persepsi Masyarakat Daerah Isimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 3.15
Persepsi Masyarakat DIY bahwa Putusan MK Sesuai Dengan UUD 1945

No	Kabupaten/Kota	STS	TS	CS	S	SS	Distribusi Responden
1	Sleman	2	17	49	36	12	116
2	Gunungkidul	8	12	24	31	9	84
3	Kulon Progo	1	7	26	8	10	52
4	Yogyakarta	5	13	13	14	5	50
5	Bantul	7	22	41	17	11	98
Total		23	71	153	106	47	400
Persentase		5.75%	17.75%	38.25%	26.50%	11.75%	100%

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11.75 persen responden menjawab sangat setuju, 26.50 persen responden menjawab setuju, sedangkan 38.25 persen responden menjawab cukup setuju, 17.75 persen responden menjawab tidak setuju, dan 5.75 persen responden menjawab sangat tidak setuju.

Nilai indeks yang diperoleh terkait putusan putusan putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebesar 3.20

termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa masyarakat DIY cukup memahami kesesuaian Putusan MK dengan UUD 1945.

Sama halnya dengan Nilai Indeks per-Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata Cukup memahami bahwa Putusan MK memiliki kesesuaian dengan isi UUD 1945, Kabupaten Sleman memiliki Nilai Indeks 2.90 dengan kategori Cukup Baik, Gunung Kidul 3.20 dengan kategori Baik, Kulon Progo 3.20 tergolong dengan kategori Baik, Kota Yogyakarta 2.90 masuk dalam kategori cukup baik dan Kabupaten Bantul memiliki nilai indeks 2.90 masuk dalam kategori Cukup Baik.

Terkait dengan hasil wawancara masyarakat lebih banyak menyetujui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri sesuai dengan amanat UUD 1945. Seperti yang diungkapkan oleh Septo Aji (11 November 2017) yang merupakan Mahasiswa yang tinggal di Kecamatan Pengasih Kulon Progo yang mengungkapkan :

“Dalam UUD 1945 ada pasal yang berbunyi bahwa setiap warga negara adalah sama dimata hukum, ya berarti perempuan pun boleh untuk menjadi pemimpin.”

Aturan UUD 1945 memang menjamin terkait dengan hak-hak dasar Warga Negara Indonesia bahwa WNI memiliki hak untuk dipilih dan memilih, prinsip dasar demokrasi pun tertuang dalam UUD 1945. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi memang sesuai dengan amanah UUD

1945. Adapun yang cukup setuju mengungkapkan alesannya karean berpatokan dengan *pauegaran*. Seperti yang dikatakan Mas Yusuf Hamami (14 November 2017) seorang Karyawan Swasta yang ada di Kecamatan Sayegan Kabupaten Sleman yang mengatakan bahwa :

“Walaupun konstitusi NKRI adalah UUD 1945 tapi tetap yang harus dijaga kehormatan dan juga warisan dari kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah aturan paugeran. Dalam paugeran tidak menghendak pemimpin adalah perempuan.”

Hal yang sama diungkapkan demikian oleh Bapak Sudirman yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gunungkidul yang Kecamatan Pengasih (12 November 2017) yang mengungkapkan bahwa :

“Kita sebagai rakyat Yogyakarta harus tetap menghormati paugeran Keraton, saya yakin Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan paugeran karenanya saya tidak sepakat bahwa Putusan Mahkamah sesuai dengan UUD 1945.”

Titik berat Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi dengan UUD 1945 adalah karena adanya aturan *paugeran*. Disana didapatkan kalkulasi jumlah keseluruhan adalah 143 responden menyatakan cukup setuju.

Tabel 3.16

Skala Indeks Persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal penghapusan lampiran daftar riwayat hidup "istri" dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

No	Pernyataan	Indeks	Kriteria
1.	Saya mengerti tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia.	3.77	Baik
2.	Saya mengerti bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.	3.45	Baik
3.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib untuk dilampirkan.	3.40	Cukup Baik
4.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki.	3.53	Baik
5.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi <i>gender</i> karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur.	3.16	Cukup Baik
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan.	2.90	Cukup Baik
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi <i>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</i> .	3.41	Baik
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri	3.14	Cukup Baik

	dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan <i>gender</i> bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X.		
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY.	2.83	Cukup Baik
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat <i>paugeran</i> Keraton Yogyakarta.	2.65	Kurang Baik
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY.	2.97	Cukup Baik
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.	3.20	Cukup Baik
Rata-rata		3.18	Cukup Baik
Total Indeks		38.2	
Total Rata-rata Indeks		3.18	Cukup Baik

Nilai Indeks Total Rata-rata : Total Indeks / Banyak Kriteria

: 38.2 / 12

: 3.18 dengan kriteria cukup baik.

Hasil akhir dari penelitian terkait dengan Persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pasal 18 Ayat 1 Huruf M Nomor 13 Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta perihal penghapusan lampiran daftar riwayat hidup "*istri*" dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata indeks 3.18 dengan kriteria cukup baik.

Persepsi pada masyarakat merupakan suatu bukti keanekaragaman pemikiran yang dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan menjadi satu hal biasa, baik antar individu atau kelompok dengan kelompok lain. Pengetahuan dan Pengalaman menjadi sumber paling penting dalam penentuan subjektifitas persepsi masyarakat. Faktor pengalaman dan pengetahuan masuk kedalam faktor internal, dalam faktor internal masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh suatu kehendak kebijakan dan juga budaya yang tertanam sejak terdahulu. Hanya sedikit mayoritas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memilih berdasarkan keinginan pribadi atau harapan serta kebutuhan masyarakat.

Sedangkan untuk faktor eksternal persepsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta banyak dipengaruhi oleh dorongan dari peraturan Sultan Hamengkubawono X, dimana apapun yang dikatakannya sebagai raja harus dituruti dan juga tak lepas dari informasi dari masyarakat ke masyarakat lain terkait dengan persepsi Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Terkait dengan persepsi wilayah *urban*, *sub-urban* dan *rural* pun sangat memiliki perbedaan. Kecamatan Sewon, Depok, Wonosari, Pengasih dan Pakualaman yang memiliki kedekatan wilayah dengan perkotaan, lebih bersifat terbuka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri, hal ini terbukti dengan frekuensi jawaban di masing-masing Kecamatan yang lebih banyak berada dalam pilihan kategori setuju dan sangat setuju terkait dengan Putusan MK. Berikut Skala Indeks di wilayah *Urban* :

Tabel 3.17

Skala Indeks Persepsi masyarakat Wilayah *Urban* di DIY terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal penghapusan lampiran daftar riwayat hidup "*istri*" dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

No	Pernyataan	Indeks	Kriteria
1.	Saya mengerti tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia.	3.85	Baik
2.	Saya mengerti bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.	3.95	Baik
3.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib untuk dilampirkan.	3.90	Baik
4.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki.	3.78	Baik
5.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi <i>gender</i> karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur.	3.53	Baik

6.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan.	2.79	Cukup Baik
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi <i>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</i> .	3.76	Baik
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan <i>gender</i> bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X.	3.79	Baik
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY.	3.99	Baik
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat <i>paugeran</i> Keraton Yogyakarta.	2.41	Cukup Baik
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY.	3.64	Baik
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.	4.00	Baik
Rata-rata		3.61	Baik
Total Indeks		43.39	
Total Rata-rata Indeks		3.61	Baik

Nilai Indeks Total Rata-rata : Total Indeks / Banyak Kriteria
: 43.39 / 12
: 3.61 dengan kriteria Baik.

Berdasarkan nilai total rata-rata Indeks tingkat pemahaman dan pengetahuan Masyarakat wilayah *Urban* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat menerima menerima dengan baik akan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut bisa ditelaah kembali dalam setiap nilai Indeks yang didapat per-pernyataan. Hanya dua pernyataan yang mendapatkan kategori Cukup Baik yakni terkait dengan Konsep Kuasa Sultan dan juga terkait dengan *Paugeran* Keraton Yogyakarta. Artinya bahawa masyarakat wilayah *Urban* tetap menghormati aturan adat yang berlaku jika pemimpin adalah seorang laki-laki, namun keterbukaan pemikiran mendorong akan adanya modernisasi dalam hal kepemimpinan dalam arti masyarakat wilayah *Urban* menunjukkan minatnya agar Pemimpin perempuan pun tetap diperbolehkan agar adanya kesamaan *gender*.

Keterbukaan pemikiran masyarakat *Urban* pun disertai dengan konsepnya terkait kepemimpinan, bahwa harapannya Sultan HB X dapat memilah dan memilih terkait dengan calon penerus kerajaan yang baru tanpa ada campur tangan politik yang dilakukan oleh Sultan ataupun keluarga Sultan, terlebih terhadap istri Sultan.

Sedangkan di wilayah *sub-urban* yang meliputi Kecamatan Jetis, Turi, Playen, Sentolo dan Keraton lebih mengedepankan aspek kebudayaan dan keterbukaan. Terbukti dengan tidak konsistennya dalam pernyataan pilihan mereka karena frekuensi jawaban menunjukkan rata-rata masyarakat yang berada di wilayah tersebut memiliki cukup setuju dan setuju, sedangkan untuk kategori tidak setuju pun cukup banyak. Hal ini menunjukkan masih adanya pengaruh kebudayaan karena letak geografisnya yang merupakan jembatan antara perkotaan dan pedesaan. Berikut tabel Skala Indeks wilayah *sub-urban* :

Tabel 3.18

Skala Indeks Persepsi masyarakat Wilayah *Sub-urban* di DIY terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal penghapusan lampiran daftar riwayat hidup "*istri*" dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

No	Pernyataan	Indeks	Kriteria
1.	Saya mengerti tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia.	3.73	Baik
2.	Saya mengerti bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.	3.80	Baik
3.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib untuk dilampirkan.	3.70	Baik
4.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki.	3.59	Baik
5.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi <i>gender</i> karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur.	3.00	Baik

6.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan.	2.27	Cukup Baik
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi <i>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</i> .	4.00	Baik
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan <i>gender</i> bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X.	3.70	Baik
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY.	3.86	Baik
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat <i>paugeran</i> Keraton Yogyakarta.	2.54	Cukup Baik
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY.	4.00	Baik
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.	3.75	Baik
Rata-rata		3.40	Cukup Baik
Total Indeks		41.94	
Total Rata-rata Indeks		3.40	Cukup Baik

Nilai Indeks Total Rata-rata : Total Indeks / Banyak Kriteria
: 41.94 / 12
: 3.40 dengan Cukup Baik.

Berdasarkan nilai indeks total rata-rata yang diperoleh wilayah *Sub-Urban* maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat *Sub-Urban* memang memiliki cita dan asa terkait dengan keterbukaan untuk memilah perempuan menjadi pemimpin, namun disatu sisi aturan dan adat istiadat yang berlaku tidak memungkinkan dengan adanya hal tersebut, proses sukses Sultan sangat kentara sehingga masyarakat *Sub-Urban* masih menganggap *Sabda* dan *Dawuh Raja* sebagai alat politik Sultan untuk mensukseskan anaknya sebagai Gubernur di DIY.

Dengan rata-rata Skala Indeks 3.40 dan masuk dalam kategori Cukup Baik artinya bahwa masyarakat *Sub-Urban* masih Cukup Bisa untuk menerima terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY.

Perbedaan yang mencolok adalah diwilayah *rural* atau pedesaan, rata-rata masyarakat tidak terlalu memiliki pengetahuan terkait dengan isi putusan. Pengisian Angket pun harus dijelaskan secara *detail* oleh peneliti. Pun hal tersebut terlihat didalam frekuensi jawaban yang lebih banyak tidak setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Wilayah *urban* yang meliputi Kecamatan Pajangan, Sayegan, Panggang dan Nanggulan memiliki sikap bahwa mereka setuju dengan hal apapun yang dikatakan Sultan, terkait dengan Putusan MK merekapun setuju asal Sultan pun menyetujuinya.

Tabel 3.19

Skala Indeks Persepsi masyarakat Wilayah *Rural* di DIY terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal penghapusan lampiran daftar riwayat hidup "istri" dalam persyaratan pergantian jabatan Gubenur dan Wakil Gubernur DIY.

No	Pernyataan	Indeks	Kriteria
1.	Saya mengerti tugas pokok dan wewenang serta fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Indonesia.	2.64	Baik
2.	Saya mengerti bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah melampirkan daftar riwayat hidup istri.	2.69	Baik
3.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat wajib untuk dilampirkan.	3.23	Baik
4.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki makna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki.	4.00	Baik
5.	Melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat diskriminasi <i>gender</i> karena menutup peluang untuk perempuan menjadi Gubernur.	2.89	Baik
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan konsep keistimewaan dalam tradisi kuasa Sultan sebagai Raja dan Gubernur sebagai Jabatan pemerintahan.	3.84	Cukup Baik
7.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur dan sekaligus Raja bagi <i>Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</i> .	3.68	Baik
8.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan	3.00	Baik

	Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki nilai kesetaraan <i>gender</i> bagi siapapun yang akan menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X.		
9.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan kondisi sosial masyarakat DIY.	2.53	Kurang Baik
10.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sesuai dan sangat tepat dengan adat istiadat <i>paugeran</i> Keraton Yogyakarta.	2.17	Kurang Baik
11.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY.	2.50	Kurang Baik
12.	Putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri dalam persyaratan pergantian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.	3.47	Baik
Rata-rata		3.05	Cukup Baik
Total Indeks		36.66	
Total Rata-rata Indeks		3.05	Cukup Baik

Nilai Indeks Total Rata-rata : Total Indeks / Banyak Kriteria

: 36.66 / 12

: 3.05 dengan kriteria Cukup Baik.

Berdasarkan hasil dari pengolahan Nilai rata-rata Indeks, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah *rural* persepsinya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi masuk dikategori Cukup Baik, artinya bahwa

masyarakat di wilayah *rural* masih Cukup bisa menerima terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun dengan adanya tiga pernyataan yang masuk dalam kategori Kurang Baik, masyarakat *Rural* bisa dikategorikan belum bisa sepenuhnya menerima terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi jika disesuaikan dengan ketiga pernyataan yang menyangkut terkait dengan kesesuaian aspirasi, *paugeran* dan Kondisi Sosial. Masyarakat *Rural* masih menaruh harapan bahwa calon pengganti Sultan selanjutnya tetap masih seorang laki-laki, karena mereka berpendapat bahwa seorang laki-laki memiliki dasar kewibawaan yang tinggi dibandingkan dengan seorang perempuan.

Maka jelas dengan adanya ketiga klasifikasi wilayah tersebut, perbedaan Skala Indeks yang dapat mengukur persepsi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sangat beragam namun kesimpulan secara keseluruhan adalah tetap masyarakat Daerah Istimewa dengan keberagaman persepsinya, masih bisa menerima akan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, karena aspek kepantasan dan kesesuaian rata-rata masyarakat Daerah Istimewa masih memiliki kepercayaan terhadap Raja dan Gubernur mereka, yakni Sultan Hamengkubawono X.